

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
DI POLRESTABES SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

BACHTIAR ADI PRAKOSO

30301800084

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI
POLRESTABES SEMARANG**



Dosen Pembimbing :

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN.0602057803

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA
PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
DI POLRESTABES SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:



Bachtiar Adi Prakoso

30301800084

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 22 Desember 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H

NIDN : 0121117801

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN : 0602057803

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum

NIDN: 060503620

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bachtiar Adi Prakoso

Nim : 30301800084

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTABES SEMARANG

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil karya serta pemikiran Saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan maupun hasil pemikiran orang lain (plagiasi).

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 22 Desember 2021



Bachtiar
Bachtiar Adi Prakoso

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bachtiar Adi Prakoso

NIM : 30301800084

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah ini berupa Tugas Akhir Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI POLRESTABES SEMARANG

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021

Yang menyatakan,



Bachtiar Adi Prakoso

NIM 30301800084

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al Insyirah 5 – 6)
2. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (QS Al Baqarah: 153)
3. Ikatlah ilmu dengan tulisan (Ali bin Abi Thalib)
4. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum dan harta terhukum. Harta berkurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. (Ali bin Abi Thalib)
5. Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

Persembahan

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat, hidayah, dan suri tauladan akhlaqul kharimah sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kedua Orangtua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

4. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi dan inspirasi.
5. Teman-teman saya dimanapun berada yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa.
6. Almamaterku yang selalu saya banggakan Universitas Islam Sultan Agung Semarang



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Sehingga penulis diberikan suatu kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kedudukan dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang”. Yang mana skripsi tersebut adalah suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujuakan kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, Mt., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Dan Ketua Penguji.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi., S.H., M.H.Selaku Wakil Dekan Ii Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Denny Suwondo., S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Yang Telah Membimbing Dan Mengarahkan Penulis Selama Menyusun Skripsi Dan Sebagai Penguji Yang Telah Memberi Banyak Ilmu Serta Solusi Pada Setiap Permasalahan Atas Kesulitan Dalam Penulisan Skripsi Ini.
8. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H Selaku Penguji.
9. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuninghsih, S.H., M.Hum Selaku Dosen Wali;
10. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Yang Senantiasa Mendidik Dan Memberikan Ilmunya Dalam Proses Perkuliahan Di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, SIK., S.H., M.Hum Berserta Seluruh Jajarannya Di Kepolisian Resor Besar Kota Semarang.
12. Iptu M.Sajuddin, S.H., M.H. Selaku Narasumber Dalam Wawancara Di Polrestabes Semarang.
13. Bapak Arif Abdullah Dan Ibu Solimah Selaku Kedua Orangtua Saya Yang Telah Memberikan Dukungan Baik Moril Maupun Materil Serta Doa Yang Tiada Henti-Hentinya.
14. Saudara-Saudara Saya Yang Selalu Memberikan Motivasi Dan Inspirasi Serta Mendoakan Sehingga Saya Menyelesaikan Skripsi Ini.
15. Semua Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya.

Semarang 22 Desember 2021

Bachtiar Adi Prakoso



ABSTRAK

Diangkatnya penelitian ini karena belum ada kepastian kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) khususnya pada tindak pidana yang ada di Kota Semarang. Sehingga perlu ditinjau lebih jauh lagi bagaimana kedudukan dan fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode hukum sosiologis. Pendekatan ini telah mengarah pada penekanan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan serta studi dokumen. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Semarang. Sedangkan analisis data penelitian menggunakan penelitian normative.

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai kedudukan serta fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polrestabes Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan serta fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) mengacu kepada PERKAPOLRI No 6 tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) dalam penanganan kasus pidana. Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP): sebagai prasyarat/ syarat formal dalam penyidikan yang mana atas suatu peristiwa pidana itu telah dimulainya suatu proses penyidikan sejak tanggal/ dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut. Sedangkan fungsi utama dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah menentukan perintah waktu dimana sebuah perkara dapat ditindaklanjuti. Tidak semerta-merta kepolisian dapat bertindak untuk menyelidiki kasus pidana tanpa adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Kata Kunci: Fungsi, Kedudukan, SPDP

ABSTRACT

This research was appointed because there is no certainty of the position of the Order for the Commencement of Investigation, especially in criminal acts in the city of Semarang. So it is necessary to review further how the position and function of the Order for the Commencement of Investigation in handling criminal acts is needed.

The type of research in this research is sociological legal research using sociological legal methods. This approach has led to an emphasis on research that aims to obtain legal knowledge empirically through direct observation of the object of research. This research is descriptive analysis research. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection method uses literature study, field study, and document study. This research is located at Polrestabes Semarang. While the research data analysis used normative research.

From the results of the analysis and discussion regarding the position and function of the Investigation Commencement Order in handling criminal acts at the Semarang Polrestabes, it can be concluded that the position and function of the Investigation Commencement Order (SPDP) refers to PERKAPOLRI No. 6 of 2019 Article 13 paragraph (1) in handling criminal cases. Position of Investigation Commencement Warrant: as a formal prerequisite/requirement in an investigation in which a criminal event has commenced an investigation process since the date/issue of the Investigation Commencement Order). Meanwhile, the main function of the Investigation Commencement Order is to determine the time order at which a case can be followed up. The police cannot immediately act to investigate criminal cases without a warrant for the commencement of investigation..

Keyword: Function, Position, the Order for the Commencement of Investigation

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	iv
Moto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Sumber Data Penelitian	10
4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Lokasi dan Penelitian	13

6. Analisis Data Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	18
1. Unsur – Unsur Tindak Pidana	22
2. Jenis Tindak Pidana	25
3. Sistem Peradilan Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan	32
1. Penyelidikan	33
2. Penyidikan	36
3. Penyidik	34
D. Tinjauan Umum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	45
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyidikan.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang.....	66
B. Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam	
Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang	65
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tafsiran umum UU No 8 Tahun 1981 KUHAP menegaskan di dalamnya tidak hanya memuat ketentuan tentang acara pidana, serta hak dan kewajiban penyidikan dalam proses pidana. Salah satu aturan yang terkait dengan prosedur proses pidana adalah seperti ditentukan Pasal 109 KUHAP yang berisikan perihal hak tersangka serta kewajiban penyidik.

Menurut Pasal 109 KUHAP, jika Penyidik memulai penyelidikan akan suatu kasus tindak kejahatan atau pidana, lalu penyidik menyerahkan perkara tersebut kepada penuntut umum. Penyidik harus mengingat langkah-langkah yang harus diambil ketika memulai penyelidikan dan pemeriksaan dan harus mematuhi kewajiban tertentu. Penyidik yang bertugas menyidik kasus pidana harus melapor ke penuntut umum.¹

Ketentuan Pasal 109 KUHAP seperti tersebut di atas, pada prakteknya menyebabkan persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut pada akhirnya teratasi setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan substansi dari Pasal 109 KUHAP. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana seperti ditentukan di dalam KUHAP. Begitu pula halnya ketika Mahkamah

¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.130.

Konstitusi menurut Putusan MK No 130/PUU-XIII/2015 mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan norma acara pidana di Pasal 109 KUHAP.

Mahkamah Konstitusi pada putusannya Nomor 130/PUU-XIII/2015, menyebutkan pengabulan beberapa permohonan dari pemohon, Pasal 109 ayat (1) UU No 8/1981 perihal Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 No 76, Tambahan Lembaran Negara No 3209) berperihal atas UUD NRI 1945 dengan syarat serta tidak berkekuatan hukum yang mengatur selama frasa penyidik menyampaikan hal itupada penuntut umum, tidak mengatur tugas penyidik menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan kurun waktu 7 hari pasca keluarnya surat perintah penyidikan, menyusut laporan pemohon dan serta menginstruksikan pemuatan putusan pada Berita Negara Republik Indonesia.²

Menurut Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan norma hukum seperti ditentukan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, artinya apabila penyidik memulai penyelidikan atas suatu kasus tindak pidana, maka diwajibkan memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta melaporkan pada penuntut umum, pelapor serta terlapor dalam kurun waktu 7 hari pasca keluarnya surat perintah penyidikan.³

² Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015.

³ M. Revendra. 2017. "Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR", Jurnal Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018 P-ISSN: 2580-7447/E-ISSN: 2580-7455, hlm. 4.

Seperti diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman masyarakat. Sehingga, lembaga penegak hukum akan gagal mencapai tujuannya jika tindakan lembaga penegak hukum dan peraturan perundangan yang menjadi landasannya tidak sejalan dengan filosofi dasar negara dan pandangan hidup bangsa.⁴ Maka perlu adanya system peradilan yang kuat, melibatkan kepolisian, kejaksaan, peradilan serta Lembaga pemasyarakatan.⁵

Salah satu terkait sistem peradilan pidana adalah UU No 8/1981 tentang KUHAP. UU KUHAP tersebut telah membuka babak baru penegakan hukum Indonesia. Sekian lamanya Hukum Acara Pidana Indonesia berdasar *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu warisan zaman koloni Belanda.

Menurut perbandingan Pasal 109 ayat (1) KUHAP (pra & pasca perubahan), tidak ditemukan perubahan substansi tentang ketiadaan sanksi hukum bagi penyidik yang tidak menyampaikan telah dimulainya proses penyidikan sebuah kasus tindak pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang mesti ditemukan solusi untuk menegakkan hukum pidana. Akibatnya kedudukan dan fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penegakan tindak pidana menjadi dipertanyakan.

⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001, hlm. 1.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 2.

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) bukan hanya diberikan pada jaksa penuntut umum, juga kepada pelapor serta terlapor. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan pada penuntut umum dalam kurun waktu 7 hari pasca keluarnya surat perintah penyidikan. Awalnya, di putusan MK No 130/PUU-XIII/2015, KUHP hanya berisi secepatnya penyidik menyerahkan SPDP tanpa menetapkan tenggat waktu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas perlu ditinjau lebih jauh lagi bagaimana kedudukan dan fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana. Dengan demikian peneliti hendak melakukan penelitian terkait dengan judul **“Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasar uraian permasalahan, rumusan masalah penelitian ini antaranya:

1. Bagaimana Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Penanganan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam Penanganan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan latar belakang, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta tujuan penelitian, guna penelitian ini antaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan bisa menjadi referensi pengembangan pengetahuan dalam pendidikan hukum, khususnya terkait kedudukan dan fungsi SPDP dalam penanganan tindak pidana.
 - b. Penelitian ini dipakai untuk pemenuhan tugas akhir sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Diharap bisa menambah wawasan dan referensi kepada masyarakat terkait perkara pidana dimana dalam proses tersebut harus adanya surat perintah dimulainya penyidikan oleh penegak hukum. Kedudukan dan fungsi surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) menjadi fokus penelitian agar masyarakat luas dapat memahami dan mengetahui bagaimana kedudukan dan fungsi surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) itu sendiri.

b. Bagi Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini tentunya diharapkan agar pihak penegak hukum lebih tegas dalam bertindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Kecerobohan dalam tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dapat memberikan pengertian yang berbeda akan undang-undang itu sendiri sehingga ketegasan dan kesesuaian tindakan penegak hukum berdasarkan undang-undang menjadi harapan masyarakat.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini peneliti memilih Judul “Kedudukan dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana di Polrestabes Semarang”. Adapun penegasan istilah atau kata berdasarkan judul penelitian diatas, sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Istilah "perkara pidana" atau "perbuatan pidana" adalah terjemahan bahasa Belanda dari "*strafbaar feit*" atau "delik". Istilah tersebut diartikan ke dalam bahasa Indonesia seperti perbuatan yang dapat dipidana atau dihukum, peristiwa serta tindak pidana.⁶

2. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) di Pasal 6 ayat (1) UU No 3 Tahun 2014 Perihal SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yaitu surat keterangan atau pemberitahuan dimulainya

⁶ Simanjuntak, Rocky. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyimpangan Dana Beras Miskin (Studi Putusan No. 25/Pid. Sus. K/2014/Pn. Mdn)." (2017).

sebuah penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum,⁷ dari penyidik setelah terbitnya surat perintah penyidikan

3. Fungsi

Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menjadi awal hubungan koordinasi fungsional penuntut umum dengan penyidik. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pintu untuk masuk bagi penuntut umum mengawal proses penyidikan perkara, ini sejalan dengan konsep pembatasan kekuasaan dalam penyidikan. Pengawasan atas pelaksanaan penyidikan pada KUHAP diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 KUHAP

4. Kedudukan

Kedudukan yang dimaksud memiliki arti bagaimana keberadaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana⁸.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan langkah tepat dalam melakukan suatu hal, dan penelitian adalah menemukan, mendokumentasikan, merumuskan, dan menganalisis tindakan untuk membuat laporan. Metode yang digunakan penulis pada penelitian ini, antara lain:

⁷ Wijaya, Sumirat. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Yang Bertentangan Dengan KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Cepat. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

⁸ Sanger, Kezia Ze. "Asas Hukum Penerbitan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan" *Lex Crimen* 8.11 (2020).

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum sosiologis serta metode hukum sosiologis, merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum-hukum yang digunakan sebagai tolak ukur sebagai suatu sistem sosial yang fungsional dan benar yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini mengarah pada penekanan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Metode hukum sosiologis merupakan penelitian hukum memakai data bekas sebagai masukan, diikuti dengan data mentah atau data lapangan, atau penelitian yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan hukum dan hubungannya (*korelasi*) dengan berbagai gejala atau *variabel*. Alat pengumpulan data penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, *observasi* (pengamatan) serta wawancara (*interview*)⁹.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Artinya, penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa, tanpa mengharapkan kesimpulan umum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, atau penelitian asas hukum.¹⁰ Hal yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mencari asas hukum

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.23.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 184.

menyangkut substansi aturan perundangan.¹¹ Penelitian hukum semacam ini disebut penelitian kepustakaan, karena biasanya dilakukan pada data perpustakaan berkas.

3. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapat dari sumber primer untuk keperluan wawancara, studi individu atau kelompok, pengamatan suatu objek, peristiwa, atau hasil tes.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat melalui perantara atau berupa buku, catatan, tes konvensional, atau tes yang diterbitkan dengan baik. Bahan penelitian hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah standar-standar dasar peraturan hukum. Pada penelitian ini, dokumen hukum utama yang dipakai antaranya:

- a. UUD NRI 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Perkapolri Nomer 6 Tahun 2019

¹¹ Ibid

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum (bukan dokumen resmi). Publikasi termasuk :

1) Buku teks:

- a. Buku tentang Hukum Pidana Indonesia
- b. Buku tentang Hukum Acara Pidana
- c. Jurnal tentang hukum pidana

2) Bahan non hukum berupa kamus hukum dan KBBI

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen yang memberi nasehat serta interpretasi mengenai data hukum primer dan sekunder, misal kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Pustaka yakni cara mengumpulkan data melalui membaca dan menganalisis sumber yang berasal dari buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, makalah seminar ilmiah yang sifatnya *open access*. Data kepustakaan pada penelitian ini didapat dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

b. Studi Lapangan

Dikarenakan studi lapangan dikumpulkan melalui wawancara untuk memperoleh data yang lebih spesifik, maka data penelitian diperoleh dari responden lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengorganisir tanya jawab pada subjek penelitian (Polrestabes Semarang). Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni cara mengumpulkan data melalui sumber yang membutuhkan perizinan lembaga terkait dalam memperolehnya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yakni Polrestabes Semarang, di Jalan Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245. Nomor Telepon: 024 844 4444, Bagian OPS Siaga: 024 8311394.

6. Analisis Data Penelitian

Pengolahan data dalam penelitian normatif pada hakikatnya merupakan kegiatan mensistematisasikan dokumen hukum tertulis. Sistematisasi terdiri dari pengklasifikasian dokumen hukum tertulis untuk memudahkan analisis dan konstruksinya. Data yang

dikumpulkan melalui studi pustaka dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada pemodelan hubungan dinamis antara teori, konsep dan data, yang merupakan tanggapan atau revisi terus menerus dari teori dan konsep berdasarkan data yang dikumpulkan dan dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan SPDP dalam penanganan perkara pidana.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika skripsi yang berjudul Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua ini akan menguraikan tentang :

- 1) Pengertian Tindak Pidana
- 2) Tinjauan Umum Tindak Pidana berisi unsur – unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, sistem peradilan tindak pidana.
- 3) Tinjauan Umum Penyidikan
- 4) Tinjauan Umum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

5) Pandangan Islam Terhadap Surat Perintah Dimulainya
Penyidikan


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab tiga ini membahas rumusan masalah yang ada yaitu :

- 1.) Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang?
- 2.) Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang?

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penulis sebagai bahan refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau kenakalan adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang larangannya disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam oleh hukum sepanjang diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku orang tersebut) sedangkan bahwa ancaman pidana yang dilakukan ditujukan kepada orang yang menyebabkannya.

Terdapat hubungan erat antara larangan dan ancaman pidana, karena antara kejadian dan orang yang menyebabkan kejadian itu juga ada hubungan erat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fakta tidak dapat dilarang jika penyebabnya bukan orangnya dan orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi, jika bukan karena fakta yang ditimbulkan olehnya dan hanya untuk menyatakan hubungan yang dekat digunakan kata fakta yang merupakan arti abstrak, yang berkaitan dengannya. pada dua situasi tertentu, yaitu, pertama, adanya tindakan tertentu dan, kedua, keberadaan orang yang melakukan atau menyebabkannya.

Oleh karena itu, tindak pidana hanya berkaitan dengan sifat perbuatannya, yaitu sifatnya dilarang dalam hal ancaman yang dapat diancam jika terjadi pelanggaran, jika pelaku benar-benar dihukum seperti diancam, ini tergantung pada status interiornya dengan perbuatan. Jadi pembuat perbuatan itu lepas dari pertanggungjawaban pidana dalam melakukan pelanggaran.

Selain itu, tindak pidana dapat disamakan dengan istilah “*criminal act*”, karena pertama dalam tindak pidana perbuatan dan akibat atau akibat dari suatu perbuatan yang dilarang secara hukum, dan kedua karena tindak pidana juga dipisahkan dari pidana pertanggungjawaban, yaitu sebagai pertanggungjawaban atau pidana tanggung jawab disebut kriminal. Jadi, untuk menghukum seseorang selain melakukan kejahatan, orang itu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Terdapat beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam tindak pidana yakni meliputi :

- a. Tindakan serta akibatnya
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan
- c. Poin-poin penting dalam memberatkan pidana

Siapapun yang melakukan kejahatan harus menghadapi hukuman pidana. Hukum pidana itu sendiri mempunyai fungsi mengatur kehidupan masyarakat negara. Hukum juga mengevaluasi apakah suatu tindakan telah terbukti bersalah dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana sebagai tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas legalitas berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Hukum

adalah syarat untuk menjamin ketertiban sosial. Tanpa hukum, masyarakat berada dalam kekacauan. Oleh karena itu, undang-undang harus dilihat sebagai alat yang memberi harapan bagi pencapaian tujuan tertentu.¹²

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum suatu negara. Dalam tinjauan ini terdapat dua istilah yaitu hukum dan hukum pidana. Menurut hukum Prof. Dr. Van Kan, hukum adalah aturan hidup wajib untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Menurut Prof. Dr. Van Kan “Hukum pidana, rasa sakit yang terkait dengan pelanggaran norma yang dijatuhkan kepada pelaku setelah keputusan pengadilan dibuat.”¹³

Kata pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit*, tetapi tidak ada konsep yang dapat menjelaskan secara lengkap definisi dari *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, setiap ahli hukum menetapkan pengertian istilah “*strafbaarfeit*” berdasarkan pendapat dan pendapatnya sendiri. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* diterjemahkan sebagai hukum pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, kejadian, melanggar perilaku..¹⁴

Pengertian kejahatan atau tindak pidana dalam KUHP disebut dapat dipidana, dan istilah “*strafbaarfeit*” sering digunakan dalam literatur

¹² Umi Wahyu Nurhayati, Amin Purnawan, and Ira Alia Maerani, “Law Enforcement Against Liquor Circulation,” *Jurnal Daulat Hukum* 2, no. 1 (2019): 23.

¹³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung :Amrico, 2002, hlm. 47.

hukum pidana, sedangkan lembaga legislatif menggunakan istilah “delik” atau “perbuatan pidana” untuk membuat undang-undang. Tindak pidana adalah istilah yang mencakup pengertian hukum dasar, dan merupakan istilah yang secara sadar dibentuk dengan memberikan ciri-ciri tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana merupakan makna abstrak yang disarikan dari peristiwa tertentu dalam bidang hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana mempunyai makna ilmiah dan harus dirumuskan secara jelas agar dapat dibedakan dari bahasa sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Peraturan perundang-undangan menggunakan istilah-istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, dan istilah-istilah tersebut juga biasa disebut dengan delik. Pidana, atau dalam bahasa Belanda artinya *Strafbaar feit*, sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang tertuang dalam *straf wetboek* atau KUHP Indonesia saat ini. Adapun kata dalam bahasa asing disebut dengan delik.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap orang yang melakukan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Penegak hukum memahami bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang., dimana larangan ini disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu seperti pertanggungjawaban hukum.¹⁶ Sebagai bentuk pertanggungjawaban, perbuatan yang masuk

¹⁵Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

¹⁶Kadek Oka Suparta and Ira Alia Maerani, “The Law Enforcement in Pressing Traffic Accident Which Resulting Death” 3, no. 4 (2020): 403–410.

kedalam perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum tertentu seperti penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tindakan dalam rangka penegakan hukum¹⁷.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, suatu kejahatan berarti bahwa suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelakunya dapat dikatakan bahwa itu adalah subjek kejahatan. Dalam *Weetboek Van Strafrecht* yang dikenal sebagai *Strafbaarfeit*, sedangkan di perpustakaan itu digunakan oleh istilah Delik. Para legislator menggunakan istilah peristiwa pidana, dan tindakan pidana.

Berbagai definisi tersebut ditanggapi oleh Profesor Moeljatno, yaitu: perilaku pidana adalah perilaku yang berdasarkan aturan hukum, dan bagi yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan ancaman pidana (sanksi) tertentu. Menurut Simmons, tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan kriminal, ilegal dan salah yang dilakukan oleh mereka yang dapat bertanggung jawab.

Pada saat yang sama, Profesor Moeljatno menyatakan bahwa perilaku pidana merupakan perilaku yang dilarang dan siapa pun yang melanggar aturan tersebut akan dihukum. Perilaku tersebut juga harus tanggung oleh masyarakat sebagai penghambat tatanan sosial yang diinginkan.

¹⁷ Nur Azizah and Ira Alia Maerani, "Implementation of The Diversion Policy on Child as A Criminal Based On Justice Value" 3, no. 3 (2021): 604–612.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terdapat istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan *Strafbaarfeit*. Istilah-istilah antara lain:

- 1) Peristiwa Pidana termasuk dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
- 2) Perbuatan Pidana, dalam UU No. 1 Pasal 1 Ayat 5 dan 3b tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk melakukan struktur kekuasaan dan proses pengadilan sipil.
- 3) Perbuatan yang dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam UU Darurat No 2/1951.
- 4) Hal yang diancam oleh hukum pidana, pasal ini tertuang dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1. Pasal 16, 19, 21 dan 22 tahun 1951 mengatur tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
- 5) Tindak Pidana, dalam Undang-Undang Darurat Pasal 129 Pasal 7 Tahun 1953 mengatur tentang pemilihan umum.
- 6) Tindak Pidana, dalam UU Darurat Pasal 1 No 7/1955 mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana kerah putih.
- 7) Tindak pidana dalam Pasal 1 Keputusan Presiden No 4/1961 tentang Tugas Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pemberantasan Pelaku Tindak Pidana.¹⁸

¹⁸ Sudarto. (1997). *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990, cet. ke II, hlm..22

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang memalukan dan pelakunya dapat dihukum. Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa dengan mengacu pada unsur pidana dan perbuatan pidana berarti unsur-unsur tersebut harus dimasukkan dalam penuntutan pidana dan juga diselidiki di pengadilan negeri. Hal ini tidak berarti bahwa hanya unsur-unsur secara langsung (dan tegas) dalam undang-undang yang merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Ada unsur pidana yang biasanya tidak disebutkan dalam undang-undang, tetapi diakui sebagai unsur. Misalnya, suatu unsur perbuatan melawan hukum yang penting dan tidak disebutkan dalam undang-undang sering disebut sebagai unsur rahasia yang tidak perlu dicantumkan dalam tuntutan jaksa dan tidak perlu membuktikannya.

Unsur implisit harus diterima sebagai asumsi bahwa pembuat (dan penasihat hukum) dapat membuktikan bahwa unsur tersebut tidak ada, misalnya dukun yang sedang melakukan khitanan di desa yang tidak memiliki puskesmas, berusaha untuk menyunat seseorang tanpa izin praktek bedah dituduh tidak senonoh.

Perilaku ini dapat dibuktikan, tetapi karena profesinya diakui oleh masyarakat, perilakunya tidak patut dicela, sehingga tidak melanggar hukum materil. Mengenai unsur tindak pidana, Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa setiap unsur tindak pidana berbeda-beda, tetapi pada umumnya memiliki unsur yang sama.:

- 1) Tindakan aktif / positif atau pasif / negatif;
- 2) Akibatnya (khususnya tindakan pidana bahan yang dirumuskan);
- 3) Terhadap hukum formal mengenai prinsip legalitas dan terhadap hukum material (unsur diam-diam) dan;
- 4) Tidak ada dasar untuk dibenarkan.

Rusli Effendy menggunakan istilah “perilaku kriminal” ketika menerjemahkan *strafbaarfeit*, dan menyatakan perilaku kriminal sebagai perilaku yang dilarang dan dapat dihukum yang melanggar larangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut::

1. Perbuatan dilarang
2. Diancam pidana
3. Melanggar larangan.

C.S.T. Kansil menambahkan: Penjelasan Van Hamel tentang unsur pidana sebenarnya sama dengan Simon, dengan tambahan syarat bahwa kejahatan itu juga harus dihukum secara hukum (*Een Straffbaar Feit is een door de wet strafbaar gesteld feit*). Jadi unsur pidana dari pendapatnya adalah:

1. Tindakan manusia, baik untuk makna fakta-fakta positif (berbuat) dan negatif (tidak berbuat).
2. Terancam hukum.
3. Melawan UU
4. Dibuat dengan kesalahan
5. Dari seseorang yang dapat bertanggung jawab atas

6. Tindakan juga harus dipidana dengan UU

C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil¹⁹, menjabarkan bahwa tindak pidana memiliki 5 unsur, yakni:

1. Harus ada perilaku (*Gedraging*);
2. Perilaku sesuai deskripsi hukum (*Wettelijke Omschrijving*);
3. Perilaku ini adalah perilaku tanpa hak;
4. Perilaku dapat ditekankan pada pelaku;
5. Perilaku itu terancam oleh hukuman.

Beraskan uraian terikait unsur tindakan pidana diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana merupakan unsur pembaut pidana yang harus dibawah ke dakwa penuntut umum dan dapat dibuktikan di depan persidangan.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Crimeel Onrecht yakni setiap perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan *Rechtsorde* atau "ketertiban hukum" dalam arti yang lebih luas dari "kepentingan", dan *Police Onrecht* adalah setiap perbuatan melawan hukum. bertentangan dengan "kepentingan" masyarakat.²⁰

Pada awalnya, pembuat KUHP membaginya menjadi apa yang disebut *Rechtsdelicten* dan *Wetsdelicten*, *Rechtsdelicten* merupakan tindak pidana yang sebenarnya mengandung sifat melawan hukum, sehingga orang biasanya beranggapan bahwa perilaku seperti pencurian atau pembunuhan harus

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid.,

dihukum. Pada saat yang sama, perilaku *Wetsdelicten* adalah ilegal (dalam hal ini peraturan hukum tertulis, yang diatur dalam UU)

Sebagaimana dapat dilihat dari uraian di atas, penggolongan delik bukanlah hal yang baru bagi profesi hukum. KUHP Indonesia terbagi menjadi dua bagian, pertama kejahatan (*misdrifven*) dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam Buku III. Selain yang dikenal dalam hukum pidana, dikenal dalam KUHAP untuk beberapa jenis tindak pidana lainnya, antara lain:

1) Delik Formal dan Delik Materil

Kejahatan formal adalah kejahatan yang dianggap dilakukan dengan melakukan perbuatan terlarang yang dapat dipidana sebagai kejahatan, seperti pencurian. Delik materil adalah delik yang dilarang dan dipidana, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Seseorang yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP dapat dipidana jika akibat perbuatan itu ditemukan kematian atau hilangnya nyawa.

1) *Opzettelijke delicten* dan *Culpooze delicten*

Opzettelijke delicten adalah pelanggaran yang dilakukan dengan unsur kehendak. Pada dasarnya dalam hukum pidana ada tiga macam kesengajaan, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Sedangkan *Culpooze Delicten* merupakan kejahatan yang dapat dipidana walaupun tidak ada unsur kesengajaan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut. *Van Hamel* membagi *culpaata* menjadi dua jenis yaitu:

- a) Kurang melihat kedepan yang perlu
- b) Kurang hati-hati yang perlu.

Misalnya, untuk kedua kalinya, dia menarik pelatuk pistolnya karena dia pikir pistol itu tidak berisi amunisi, tapi ada. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang tidak disengaja tetapi merupakan perbuatan yang terjadi karena kegagalan untuk mematuhi objek yang dilindungi undang-undang, kegagalan untuk mematuhi kewajiban hukum atau kegagalan untuk mematuhi larangan yang ditentukan oleh undang-undang. Ini adalah kesalahan dalam pengertian hukum pidana

2) *Gewone delicten* dan *Klacht delicten*

Gewone delicten adalah pelanggaran atau kejahatan umum yang dapat dituntut tanpa pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah kejahatan yang layak untuk diadukan, dalam tuntutan pidana seperti itu dapat diajukan jika pengaduan dibuat. Mengenai pengaduan ada 2 (dua) bagian, yaitu *klachtdelicten absolut* dan *klachtdelicten relatif*. *Klachtdelicten absolut* merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat

dituntut sepanjang ada pengaduan dan pelapor hanya menyebutkan faktanya saja, misalnya perzinahan. Sementara *klachtdelicten relativ* juga merupakan kejahatan berbasis pengaduan, ada hubungan khusus antara korban dan pelaku, seperti pencurian keluarga.

Untuk pelanggaran klaim relatif, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia curigai telah merugikannya. Pengaduan di mana aparat penegak hukum dapat menuntut seseorang yang namanya disebutkan oleh pelapor yang telah merugikannya. Oleh karena itu, jika dalam pengaduan tersebut ada pihak lain yang tidak disebutkan kemudian, maka pihak-pihak tersebut tidak dapat dituntut.

Selain membahas siapa yang berhak mengajukan pengaduan, undang-undang juga mengatur jangka waktu pengaduan dapat diajukan. Batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP, jangka waktu yang ditentukan dalam KUHP, adalah 6 bulan jika orang yang berwenang untuk mengajukan pengaduan bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan jika dia bertempat tinggal di luar Indonesia. Durasi dihitung ketika seseorang menyadari terjadinya suatu tindakan yang merugikan dirinya.

3) *Delicta Commissionis* dan *Delicta Omissionis*

Perilaku ilegal dapat terjadi ketika Anda melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan hal yang benar. *Delicta Commissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran larangan hukum, seperti pemalsuan, pemerkosaan, dan pencurian. Sedangkan *Delicta Omissionis*

adalah delik yang berupa pelanggaran syarat hukum seperti mengemukakan di pengadilan tanpa menanggapi panggilan pengadilan sebagai saksi.

a. Sistem Peradilan Tindak Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena sistem peradilan pidana terdiri dari komponen atau lembaga dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk membuat sistem tersebut. Meskipun terbagi menjadi banyak komponen, semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu memberantas kejahatan..²¹

Kegiatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat dipahami sebagai sistem peradilan pidana sebagai bagian penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan dua cara: pencegahan dan represif. Sedapat mungkin dalam upaya pencegahan, kesadaran untuk mematuhi hukum tetap dijaga. Tindakan represif adalah tindakan yang diambil ketika tindakan pencegahan tidak efektif, untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum²².

Ajudikasi yang sedang berlangsung tunduk pada adanya peristiwa pidana yang dicurigai atau dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau terdeteksi oleh kepolisian sebagai lembaga utama dalam proses ini. Dengan kata lain kualitas dan pemberdayaan kepolisian merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas ketentuan hukum yang berlaku²³.

²¹ Supriyanta. (2009, April). KUHAP & sistem peradilan pidana terpadu. Wacana Hukum, 8(1), hlm. 1-13.

²² Nurhayati, Purnawan, and Maerani, "Law Enforcement Against Liquor Circulation."

²³ Ibid.

Keeratan hubungan aparat penegak hukum dengan pendekatan sistematis dalam proses peradilan pidana ditandai dengan:

- 1) Menekankan koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana;
- 2) Memantau dan mengendalikan penggunaan kekuasaan oleh sektor peradilan pidana;
- 3) Efektivitas sistem pencegahan kejahatan lebih penting daripada efektivitas penyelesaian kasus;
- 4) Menggunakan hukum sebagai alat untuk memperkuat penyelenggaraan peradilan.²⁴

Kegiatan subsistem peradilan pidana tersebut saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama secara terpadu yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Muladi menekankan bahwa sistem peradilan pidana terpadu berarti sinkronisasi atau harmonisasi struktur, isi dan budaya.²⁵

Mekanisme penting yang perlu dikembangkan sepenuhnya dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah koordinasi di antara semua aparat penegak hukum. Memiliki fungsi dan kekuasaan yang berbeda dengan organ lainnya, namun untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangannya harus dapat menjalankan hubungan fungsional sesuai dengan ketentuan KUHAP. Sistem peradilan pidana membutuhkan hubungan yang harmonis antar subsistem yang ada. Selain harmonis dalam fungsi dan kewenangannya, mereka juga

²⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 2.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm .6.

harus bekerja secara inklusif. Apabila tidak tercapai keterpaduan dalam berfungsinya subsistem peradilan pidana, maka akan timbul kerugian berupa:

- 1) Kesulitan menilai keberhasilan atau kegagalan tiap lembaga dalam tujuan keseluruhan
- 2) Kompleksitas pemecahan masalah bagi setiap instansi yang merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana;
- 3) Dalam banyak kasus, masing-masing lembaga tidak terlalu memperhatikan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana karena pembagian tanggung jawab tidak dilakukan dengan baik.

Dengan menyelaraskan hubungan antar subsistem peradilan pidana, tujuan dapat dengan mudah dicapai. Hal ini terutama karena sistem peradilan pidana memiliki konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Semua subsistem saling bergantung satu sama lain karena keluaran dari subsistem yang satu merupakan masukan dari subsistem yang lain.
- 2) Pendekatan sistem mendorong konsultasi dan kerjasama antar-lembaga, sehingga memperkuat upaya untuk mengembangkan strategi di seluruh sistem.
- 3) Kebijakan yang diputuskan dan dilaksanakan oleh satu subsistem akan mempengaruhi subsistem lainnya.²⁶

²⁶ Supriyanta. (2009, April). KUHAP & sistem peradilan pidana terpadu. Wacana Hukum, 8(1), hlm. 1-13.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Pasal 1 ayat 5 KUHAP menyatakan Penyidikan sebagai rangkaian langkah yang dilaksanakan penyidik untuk menemukan serta mendeteksi sebuah kejadian tindak pidana, demi menetapkan kemungkinan dilakukannya penyidikan dengan cara yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan.

Sebagaimana dipahami di atas, penyelidikan adalah langkah pertama sebelum pengusutan atas tindakan pidana yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut bertujuan untuk memeriksa fakta atas laporan dalam bentuk pengaduan atau insiden yang direkam langsung oleh pihak yang berwenang untuk memperkuat penindakan yang sah.

Penyelidikan adalah tindakan awal yang dilakukan penyidik untuk mengungkap suatu perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik benar-benar menduga bahwa suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana, kemudian dilakukan penyidikan adalah tahap penyelesaian suatu perkara pidana setelah penyelidikan, yang merupakan tahap awal yang mempelajari ada tidaknya perilaku pidana dalam suatu peristiwa.

b. Penyidikan

Ketentuan mengenai pengertian kegiatan penyidikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP: Penyidikan adalah

rangkaian kegiatan penyidik menurut cara yang ditentukan dalam Ayat 2 Pasal ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dari sana menjadi jelas tentang kejahatan yang telah terjadi dan menemukan tersangka.

Penyidikan mengacu pada serangkaian tindakan di mana penyidik menyelidiki dan mengumpulkan bukti sesuai dengan metode yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengidentifikasi kejahatan dan mencari penjahat atau tersangka. Setelah fakta-fakta kejahatan diketahui, penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil. Kegiatan investigasi fokus pada deteksi dan identifikasi peristiwa yang dianggap atau diduga melakukan kejahatan. Selama investigasi, fokusnya adalah pada perilaku “mencari dan mengumpulkan bukti.

Fokus kegiatan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga kejahatan yang terdeteksi menjadi jelas dan dengan demikian pelakunya dapat ditemukan dan diidentifikasi. Menurut penjelasannya, hampir tidak ada perbedaan dengan penyelidikan. Antara penyidikan dan penyelidikan ada dua tahap tindakan sebagai satu dan antara dua tahap ini saling bergantung dan diisi untuk dapat menyelesaikan investigasi suatu peristiwa pidana.

Penyidikan ini bertujuan untuk jelas menjadi kejahatan yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Menurut Pasal 1, ayat 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam arti penyidikan adalah:

- 1) Penyidik adalah serangkaian tindakan yang mengandung tindakan tindakan antara satu dan yang saling berhubungan;

- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat berwenang yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan;
- 4) Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan dan mengumpulkan bukti, yang, dengan bukti, menjadi jelas tindak pidana dan menemukan tersangka.²⁷

Menurut empat faktor, sebelum melakukan penyidikan, telah diketahui adanya suatu tindak pidana, tetapi tindak pidananya tidak jelas dan tidak diketahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Adanya suatu tindak pidana masih belum jelas atau tidak dapat dipastikan dari apa yang diketahui dari penyidikan.

Penyidikan membutuhkan usaha yang keras agar pengungkapan kasus bisa cepat dan akurat. Upaya penyidikan tersebut mulai dari pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, dan penyitaan.

Investigasi dilakukan setelah pengaduan ditemukan dan kejahatan telah dilakukan. Setelah mengetahui dugaan kejahatan, penyidik memulai penyelidikan untuk mengambil dan mengumpulkan bukti dan informasi yang terkait dengan kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan kejahatan yang sebenarnya. Penyidikan adalah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang untuk keperluan segera mungkin setelah penyidik menemukan adanya pelanggaran hukum dengan cara apapun.

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 359.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa penyidikan sebagai prosedur hukum memiliki kemampuan untuk beralih di antara nilai-nilai, aturan, dan pola perilaku yang berbeda dalam mencapai perdamaian. Penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengatur hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan yang tegas dan sikap perilaku untuk berkembang pada tataran nilai akhir, guna menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian.²⁸ Penegakan hukum dianggap sebagai suatu proses, sehingga peninjauan kembali harus ditujukan kepada orang-orang yang melakukan litigasi. Harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya cukup sederhana, untuk mencapai keadilan.²⁹

c. Penyidik

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP adalah polisi Indonesia atau pejabat yang ditunjuk yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHP mengatur lebih lanjut penyidik dalam Pasal 6, yang membatasi jumlah penyidik dalam penyidikan tindak pidana. Pembatasan penanggung jawab tahap penyidikan adalah penyidik POLRI dan penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 1 Ayat 1 KUHP dan Pasal 6 KUHP termasuk dalam Pasal 10 yang mengatur tentang tersedianya pembantu penyidik selain

²⁸ Yasir Ahmadi, Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal, Jurnal De Lega Lata, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2016, hlm. 240.

²⁹ Nurhayati, Purnawan, and Maerani, "Law Enforcement Against Liquor Circulation." Jurnal Daulat Hukum, Vol 2 No 1: 23

penyidik. Mengetahui siapa yang berhak menjadi penyidik pada lembaga atau pangkat yang ditentukan dalam Pasal 6 KUHAP. Pasal ini ditentukan oleh jajaran badan penyidik dan penyidik. Penyidik diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 KUHAP:

1) Pejabat Penyidik POLRI

Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa penyidik Polri wajib menjelaskan dugaan tindak pidana yang secara jelas berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Menurut hasil penyidikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang didefinisikan sebagai perkara pidana menurut undang-undang yang berlaku, menetapkan perkara tersebut sebagai perkara pidana menurut hasil penyidikan.

Kekuasaan kepolisian Indonesia diatur dalam Pasal 15 UU No 2 Tahun 2002, dan kepolisian memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau keraguan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat;
- c) Mencegah dan mengatasi munculnya wabah masyarakat;
- d) Pengawasan arus yang dapat menimbulkan perpecahan, mengancam persatuan dan kesatuan negara;
- e) Mensosialisasikan Peraturan Penjagaan di lingkungan administrasi Kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus dalam rangka operasi

kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g) Melakukan tindakan untuk pertama kali di tempat;
- h) Mengambil sidik jari dan tanda pengenal lainnya dan mengambil foto seseorang.
- i) Pencarian informasi dan bukti;
- j) Mengorganisasi pusat informasi

Aparat kepolisian dapat menjabat sebagai penyidik dan harus memenuhi persyaratan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) KUHP. Sesuai dengan penafsiran Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan pangkat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, serta kedudukan dan pangkat jaksa dan hakim biasa, telah disesuaikan dan disejajarkan. Peraturan negara tentang pengangkatan penyidik berbentuk PP Nomor 27 Tahun 1983. Persyaratan kepangkatan dan pengangkatan penyidik adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Penyidik Penuh

Seorang perwira polisi yang dapat menjadi penyidik penuh harus memiliki pangkat dan kualifikasi:

- 1) Minimal berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi;
- 2) Mempunya pangkat bintara di bawah Ajun Inspektur Dua Polisi jika dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b) Pejabat Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 10 KUHP, polisi Indonesia adalah penyidik pembantu yang diangkat oleh Kapolri sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Aparat kepolisian yang dapat menjadi penyidik diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keamanan Umum Nomor 27 Tahun 1983. Persyaratan pangkat penyidik pembantu adalah:

- 1) Minimal berpangkat Brigadir Dua Polisi;
- 2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan persyaratan yaitu minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan usulan dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.³⁰

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Aparat penyidik negara menurut Pasal 6 ayat (1) B KUHP adalah pejabat publik yang tugas dan wewenangnya adalah penyidik. Kewenangan penyidik berasal dari hukum pidana khusus, yang dengan sendirinya mengatur tentang pemberian kekuasaan penyidikan kepada salah satu pasal berikut.³¹

Otoritas penelitian yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri terbatas hanya selama kejahatan yang ditentukan dalam hukum

³⁰ Ibid., hlm. 111-112

³¹ Ibid., hlm. 113

pidana khusus. Ini konsisten dengan pembatasan pada otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP bahwa "penyidik pegawai negeri sipil, seperti yang tercantum Pasal 6 ayat (2) memiliki otoritas sesuai dengan hukum, itu dasar hukum dari masing-masing tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan para penyidik Polri".

Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP, berwenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan yang datang dari seseorang perihal adanya tindak pidana;
- 2) Melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHP);
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Melakukan tindakan yang menurut hukum bertanggung jawab.

Tujuan utama dari penyidikan ini adalah untuk menemukan dan mengumpulkan terjadinya kejahatan, maka seorang penyidik memiliki otoritas, sebagaimana ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 7 KUHP Jo. Pasal 16 Ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 berkaitan dengan Kepolisian Nasional Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa otoritas penyidik:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang perihal tindak pidana;
- 2) Melaksanakan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara;
- 3) Menuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat;
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 6) Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Melakukan penghentian penyidikan;
- 9) Melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang akan dilakukan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap

suatu peristiwa pidana telah dibuka. Pemberitahuan resmi tersebut disampaikan melalui acara Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana diatur dalam pasal 109 KUHAP..

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik harus berdasarkan landasan hukum tanpa ada aturan yang berlaku, dapat dikatakan bahwa penyidik itu sendiri tidak menerapkan hukum bahkan melanggar hukum. Penyidik tidak dapat melakukan penyidikan, penahanan, atau penyitaan harta benda sesuai dengan KUHAP, apalagi jika tidak ingin dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Penyidik mulai melakukan penyidikan tindak pidana untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Acara dan tata cara penyidikan yang diatur dalam Pasal 106 sampai dengan 136 KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Setelah penyidik mengetahui dan menerima laporan atau pemberitahuan kejadian yang mencurigakan, ia harus segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.
- 2) Setelah menerima tersangka tindak pidana yang ditangkap, penyidik harus segera melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan dalam bentuk penyidikan.
- 3) Penyidik atau penyelidik yang menerima laporan dan segera tiba di TKP dapat melarang siapa pun keluar dari tempat kejadian pada saat penyidikan belum selesai.

- 4) Jika penyidik telah memulai penyidikan tindak pidana, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum.
- 5) Jika penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukupnya alat bukti, bukan peristiwa pidana, atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum atau tersangka atau keluarganya.
- 6) Jika penyidik telah menyelesaikan penyidikan, berkas itu harus segera diserahkan ke kejaksaan, jika kejaksaan tidak mengembalikan hasil penyidikan dalam waktu 14 hari, atau jika ditutup sebelum batas waktu berakhir, kejaksaan telah diselesaikan Masalah yang dilaporkan oleh penyidik.
- 7) Dalam melakukan penyidikan, penyidik berhak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam hal ini penyidik sudah mulai melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, dan penyidik menyerahkan surat perintah satu hari kepada penuntut umum yang disebut SPDP berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah barang bukti terkumpul dan tersangka ditemukan, penyidik akan memeriksa dengan seksama apakah ada cukup barang bukti untuk diserahkan kepada penuntut umum atau merupakan bukan tindak pidana.

Jika penyidik menganggap perkara itu bukan tindak pidana, penyidikan akan ditutup karena alasan hukum. Pemberhentian ini dikomunikasikan kepada jaksa dan tersangka atau keluarganya. Menurut kesimpulan penyidikan, apakah penggugat atau pihak ketiga memiliki kepentingan, pertemuan pra-persidangan dapat diadakan untuk pengadilan negeri untuk mempertimbangkan apakah kesimpulan penyelidikan itu sah.

Jika pengadilan negeri setuju dengan penyidik, maka penyidikan dibenarkan, tetapi jika pengadilan negeri tidak setuju dengan penyidik, penyidikan harus dilanjutkan. Pada akhir penyidikan, berkas tersebut diserahkan kepada kejaksaan (KUHAP pasal 8 ayat (2)). Proses ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- 1) Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- 2) Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.³²

Apabila pada tahap pertama penyerahan berkas, Penuntut menganggap berkas tersebut tidak lengkap, maka ia dapat mengirimkan kembali kepada penyidik untuk dilengkapi sesuai petunjuk dan pada tahap kedua untuk melengkapinya sendiri.

Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

³² Alwan Hadiyanto, Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Jurnal Petita, Vol.2 No.1, Juni 2015, hlm. 13

- 1) Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan batas waktu tersebut penuntut umum menyampaikan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.

D. Tinjauan Umum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasar Pasal 6 ayat (1) UU No 3 Tahun 2014 tentang *Standart Operasional Prosedure Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana*, adalah surat pemberitahuan mulainya penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, yang disusun dan dikirim setelah dikeluarkannya perintah penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dan dikirim ke Kejaksaan, jika laporan polisi yang diterima adalah kejahatan, yaitu jika ada bukti permulaan yang cukup, tersangka telah diidentifikasi dan penyidikan telah dimulai. Penyidik yang melakukan penyidikan atas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), adalah surat yang dikirimkan penyidik kepada penuntut umum dengan maksud untuk memberitahukan bahwa sedang dilakukan penyidikan suatu perkara.

Penuntut umum menjawab Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan menunjuk jaksa peneliti untuk ikut serta dalam penyidikan. Penuntut yang tidak memiliki Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat memahami proses penyidikan yang sedang

berjalan, sehingga sidang pra pidana kejaksaan tidak dapat melacak perkembangan penyidikan dan koordinasi penuntutan tidak ideal.

Penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berfungsi sebagai titik tolak koordinasi hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut hingga Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pintu bagi jaksa untuk mengawasi proses penyidikan dalam perkara, yang sesuai dengan konsep kekuasaan terbatas dalam penyidikan. Pengawasan penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 109 dan 110 KUHAP.

Tindakan penyidikan dalam hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan dasar bagi berfungsinya kerjasama dan kerjasama serta merupakan sarana pengawasan horizontal antara aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana. Cepat, mudah dan murah. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah wajib dilaksanakan bagi polisi.³³

Dasar yang dapat dijadikan penyebab pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai suatu kewajiban adalah:

- 1) Dalam proses peradilan pidana, apakah terdapat kewajiban antara asas pembedaan fungsi kejaksaan sebagai penuntut umum dan kepolisian sebagai penyidik dan asas pengawasan dan hubungan antara lembaga, dan hubungan antara asas pengawasan dan penegakan hukum, karena

³³ Christianto, H. (2019, Maret). Arti penting surat pemberitahuan dimulainya penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Jurnal Konstitusi, 16(1), hlm.171-190

bukan merupakan kewajiban untuk melakukan tindakan sewenang-wenang atau tidak menyampaikan SPDP.

- 2) Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam rangkaian ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, merupakan kewajiban faktual untuk mengacu pada isi putusan yang dilaporkan penyidik kepada penuntut umum, yaitu pemberitahuan adalah wajib. Kewajiban yudisial adalah bersifat *imperative*.³⁴

Ketentuan penerbitan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat 2 ayat 25, surat perintah itu disusun dan dikirimkan ke Kejaksaan. Mahkamah Konstitusi menetapkan tingkat penyidikan dalam Putusannya Nomor 130 PUUXII/2015 untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang UUD 1945, dan sepanjang tidak ditafsirkan maka tidak mengikat secara hukum. Penyidik wajib menyampaikan dan menerbitkannya dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Setelah 7 (tujuh) hari, serahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kejaksaan, terlapor, dan korban/pelapor.

Isi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) masih didasarkan pada Pasal 25, ayat 2 dari Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, yang menetapkan bahwa minimum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berisi:

³⁴ M. Yahya Harahap., Op.,Cit, hlm. 130

- a) Dasar dilakukan penyidikan yaitu adanya laporan polisi dan perintah penyidikan;
- b) Waktu dimulainya dilakukan suatu penyidikan;
- c) Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian secara singkat tentang tindak pidana yang sedang dilakukan atau sedang dilakukan;
- d) Identitas dari seorang tersangka (jika identitas seorang tersangka diketahui);
- e) Identitas dari pejabat yang ada dalam tanda tangan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut isi Pasal 109 ayat (1) KUHAP, SPDP berfungsi sebagai sesuatu yang dapat diketahui dari 4 hal:

- 1) Pelapor yaitu orang yang menunjukkan laporan polisi yang dibuat telah dimulai proses penyidikan untuk menjadi lebih jelas tindak pidana tersebut dapat dan menemukan pelakunya.
- 2) Terlapor yaitu menunjukkan bahwa proses hukum untuk suatu peristiwa pidana yang dicurigai telah dimulai dan bahwa terlapor dapat mencoba untuk membela dengan mengajukan pernyataan, bukti atau saksi yang tidak ambigu tentang pelanggaran dan kegagalan untuk melakukan proses pembuktian.
- 3) Penyidik yaitu menunjukkan dimulainya suatu tugas penyidik guna mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup.

4) Penuntut adalah sarana komunikasi antara penyidik dan penuntut untuk menginformasikan dimulainya penyidikan, dan alat pemantauan eksternal yang menjadi dasar dakwaan.³⁵

Tata cara penyampaian pemberitahuan dimulainya penyidikan yang tidak memuat petunjuk yang jelas maupun waktu yang jelas, tidak dapat menjamin kepastian hukum jangka waktu penyidikan yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan KUHAP tentang jangka waktu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus disampaikan.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP masih menimbulkan permasalahan, yaitu belum adanya penegasan pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai suatu kewajiban dalam sistem peradilan pidana. Keterpaduan dan kurangnya informasi tentang Penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum tentang pembukaan penyidikan.

Ketidakpastian hal tersebut mengakibatkan selalu dalam proses penanganan perkara, penuntut umum tidak ikut serta diakibatkan tidak disampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru disampaikan bersamaan dengan penyerahan dari berkas perkara dari hasil penyidikan. Kewajiban tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak terlihat dengan terang dalam KUHAP. Kewajiban menyampaikan dimulainya suatu penyidikan kepada penuntut umum jelas berpengaruh terhadap keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.

³⁵ Hukum online, "MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP Ke Penuntut Umum", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2021.

Suatu penyidikan yang tidak disertai adanya suatu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka penyidikan tersebut tidak ada pengawasan dari penuntut umum dan berlawanan dengan prinsip transparansi dalam penyidikan. Ketiadaan pengawasan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses tahap penyidikan akan mengakibatkan kesewenang-wenangan dari seorang penyidik dalam melakukan kewenangan yang ada pada penyidik.³⁶ Waktu yang tidak ada kepastian dalam penyampaian kapan penyidik memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, mesti adanya kerjasama fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam pemberitahuan kewajiban memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Koordinasi fungsional adalah hubungan kerjasama antara penyidik dan penuntut dalam fungsi dan kewenangannya untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Hubungan penyidik-jaksa pada tahap penyidikan dimulai dengan penyidik mengumumkan pembukaan penyidikan kepada penuntut umum, yang sebenarnya ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) penyidik kepada penuntut umum..

Kejaksaan berhak melakukan penyidikan terhadap perkembangan penyidikan melalui SPDP dari penyidik kepada kejaksaan. Peraturan MK RI No: M.01PW.07.03, 1982, 4 Februari 1982, sehubungan dengan

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

pemberitahuan ini, untuk memulai pedoman, persyaratan pengajuan dan bentuk penyidikan untuk pelaksanaan KUHAP sebagai berikut:

- a) Penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum
- b) Pemberitahuan ini harus ditulis untuk kepentingan manajemen arsip dan dalam hal ini diperlukan standarisasi, terutama jika pemberitahuan itu ditulis dalam bentuk atau dalam surat resmi. Alat komunikasi dapat digunakan tanpa penundaan, mengecualikan kemungkinan bahwa pemberitahuan tersebut akan ditindaklanjuti secara tertulis.
- c) Jangka waktu pemberitahuan harus diberikan dalam waktu yang relatif singkat, terutama sejak penyidik mulai memeriksa tersangka.

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik harus menyerahkan penyidikan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai. Apabila penyidikan harus ditutup karena tidak cukup bukti, perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan ditutup karena alasan hukum, penyidik akan memberitahukan kepada penuntut umum.

Ketika penyidik melakukan kegiatan penyidikan, ia bertanggung jawab untuk menyerahkan perkara pembukaan penyidikan kepada penuntut umum. Namun, pertanyaan tentang kewajiban muncul tidak hanya di awal penyelidikan, tetapi juga di akhir penyelidikan. Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik mengirimkan surat pemberitahuan kepada kejaksaan jika penyidik sudah mulai melakukan kegiatan penyidikan.

Pemberitahuan adalah pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik sehubungan dengan tindakan yang dilakukannya. Pemberitahuan

penyidikan kepada kejaksaan diharapkan menjadi kewajiban yang harus dilakukan secara tertulis atau lisan dan kemudian secara tertulis. Dalam praktiknya, pemberitahuan untuk memulai investigasi sering tertunda tanpa solusi.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu dirumuskan pemberitahuan secara jelas tentang kemajuan penyelidikan, seperti:

- 1) Penyidik menyampaikan perihal perkembangan penyidikan kepada penuntut umum.
- 2) Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan

Dengan tidak adanya informasi tentang pengajuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), Mahkamah Konstitusi menyetujui dengan syarat Pasal 109 Ayat 1 UUD 1945. Selama tidak mengikat, tidak mengikat secara hukum. Penjelasan, penyidik wajib menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masalah diselesaikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Mahkamah Konstitusi, keterlambatan pengajuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap asas proses hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal itu disampaikan MK kepada pelapor, tergugat. /korban, dan bukan hanya jaksa. Dengan menetapkan tenggat waktu dan menyampaikannya kepada terlapor dan korban, terlapor dapat menyiapkan

bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Bagi korban dapat dijadikan motivasi untuk menyiapkan informasi atau bukti yang diperlukan untuk melakukan penyidikan dalam laporannya. Mahkamah Konstitusi menilai 7 hari cukup bagi penyidik untuk meloloskan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyidikan

Penyidikan dilakukan pada kepentingan peradilan, terutama untuk kepentingan penuntutan, yaitu apakah sebuah perbuatan dapat dituntut atau tidak. Ketika tahap penyelidikan selesai, polisi mengumpulkan laporan penyidikan ke dalam sebuah file atau berkas dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan proses hukum. Tugas aparat penegak hukum selanjutnya adalah menentukan dengan pasti bahwa perbuatan seseorang adalah pidana, berdasarkan bukti yang kuat bahwa pelaku telah melakukannya. Pada saat dimulainya penyidikan, pejabat yang berwenang dari badan penyidikan diberikan surat perintah penyidikan, dan menerima laporan atau pengaduan, atau tindak pidana di tempat. Dengan dimulainya penyidikan, penyidik menyerahkan SPDP untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang dimulainya penyidikan terhadap perkara tersebut. Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, “Apabila penyidik memulai penyidikan terhadap suatu perkara yang termasuk dalam tindak pidana, ia harus memberitahukannya kepada penuntut umum.”.

Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik. Hal tersebut nantinya akan menjadi dasar alat penuntutan dan pengelolaan penyidik, sehingga apabila penyidik tidak menyerahkan perkara tersebut kepada kejaksaan, maka penuntut umum akan meminta penyidik untuk melanjutkan penyidikan perkara tersebut. Penyidik dan penuntut mempunyai fungsi dan wewenang yang berbeda dalam menjalankan tugasnya, namun penyidik dan penuntut harus dapat menjalin hubungan fungsional. Hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 109 KUHAP.

Menurut Pasal 109 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib menembusi ke penuntut umum perihal dimulainya penyidikan, dengan mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Namun dalam praktiknya, tidak semua penyidik mengajukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum saat penyidikan dimulai. Beberapa penyidik baru saja mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke jaksa penuntut setelah penyidikan berlangsung cukup lama. Kegagalan untuk mematuhi mekanisme yang diatur dalam KUHAP akan mengganggu rantai proses peradilan pidana.

Dalam hal ini penyidik dan penuntut merupakan aparat penegak hukum dalam hubungan fungsional yang sangat erat. Kedua aparat penegak hukum harus dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik

untuk mencapai tujuan yaitu menanggulangi atau memerangi kejahatan dengan cara yang dibenarkan di masyarakat.

Hubungan antara penyidik dengan jaksa penuntut dalam sistem peradilan pidana bersifat strategis karena proses penyidikan pidana merupakan tahap dimulainya penyerahan berkas perkara. Keberhasilan langkah ini ditentukan oleh langkah selanjutnya, penuntutan. Sebaliknya, jika penyidikan gagal, tahap penuntutan akan terpengaruh.

Oleh karena itu, penyidik yang berwenang melakukan penyidikan harus memiliki kualitas kepemimpinan seperti oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam pasal 109 ayat (1) KUHP, yaitu kepercayaan (kredibilitas) dalam pengalihan wewenang. Sehingga, satu-satunya kekuatan yang dimiliki seorang pemimpin adalah amanah relatif dari Allah SWT, dan harus mempertanggungjawabannya dikemudian hari. Dalam hal ini, kepercayaan adalah sikap tanggung jawab penuh, keadilan, kejujuran, dan komitmen yang teguh terhadap suatu prinsip atau nilai. Allah berfirman dalam ayat 58 surat An-nissa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”(QS. An-Nissa: 58).

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa keadilan merupakan kata kunci dalam penegakan hukum. Hubungan dengan hukum pidana tentunya merupakan salah satu hal penting yang berlaku bagi keadilan dalam sistem peradilan pidana dan pelaksanaannya. Kata "adil" berarti menegakkan hukum dengan benar. Itu sebabnya orang adil akan berjalan lurus dan selalu menggunakan tolok ukur, tidak ada ambiguitas.

“Kesetaraan” adalah asal kata “adil”, yang membuat seseorang “tidak memihak” terhadap salah satu pihak yang berkonflik, dan juga pada dasarnya seseorang yang hanya berpihak pada kebenaran “karena yang benar dan yang salah harus mendapatkan haknya”. Sehingga dia melakukan yang terbaik dan tidak sembrono.³⁷

Selain itu, ayat di atas menjelaskan jika seorang hamba harus Amanah dalam menyampaikan kepada yang berhak dan memberikan perintah pada penguasa yang berwenang untuk menetapkan hukum yang adil sebab Allah Maha Melihat dan Maha Mendengar apa yang kita kerjakan. Sehingga Amanah merupakan ketangguhan moral dan etika yang membentuk sikap positif serta membuang sifat negative. Dari kapabilitas tersebut diharapkan membentuk manusia yang bertanggungjawab sebagai seorang pemimpin.

Keterlambatan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik ke Kejaksaan sebelum menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sementara semua catatan diserahkan ke Kejaksaan membuat peneliti memfokuskan penelitiannya pada kedua lembaga tersebut, yaitu Polrestabes Semarang. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis memberikan perhatian pada penelitian “Tentang Pengalihan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan dari Perspektif Hukum Pidana tentang Keberlakuan Pasal 109 Ayat 1 KUHAP”.

³⁷ Ira Alia Maerani, “Islamic Justice Perspective On Notary The Perpetrators Criminal Action,” *Jurnal Akta* 7, no. 1 (2020): 93.

Dalam penyidikan, sangat memungkinan adanya kesempatan kecurangan atau menyalahgunakan wewenang untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, semua profesional kriminologi menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki penyidik. Ketika penyidik kurang memiliki etika penyidikan dalam melaksanakan tugasnya, dia akan cenderung bertindak sewenang-wenang yang tentunya menimbulkan masalah baru.

Allah berfirman di Surah Al-Azhab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya: “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.*” (QS. Al-Azhab: 72)

Ayat di atas mengenai fungsi pemimpin dan dikaitkan dengan pernyataan dalam surat Al-Baqaroh ayat 30-33 menjadi dasar bagi manusia ketika menerima amanat ini karena Allah telah memberikan kepada mereka kesanggupan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan ini adalah *wa`allama adama alasma`kullaha*, dan Allah mengajarkan Adam untuk mengeja nama setiap benda, menandakan pengalaman, pengetahuan, dan potensi pengetahuannya.

Amanah merupakan sebagian prinsip kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW diyakini memiliki 4 kualitas kepemimpinan yakni, *Shiddiq, Amanah, Fathanah dan Tabligh*. Ada sebuah hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan istilah Amanah, khususnya nilai utama amanah. Hadits tersebut yaitu.

“Tiap kamu adalah penggembala (pemimpin) dan tiap kamu akan diminta pertanggungjawaban dari gembalanya. Maka seorang pemimpin yang memimpin orang banyak adalah gembala yang akan diminta pertanggungjawaban atas gembalanya. Seorang istri adalah gembala atas rumah tangga suaminya dan ia diminta pertanggungjawaban atas gembalanya. Anak adalah gembala pada rumah tangga ayahnya dan ia diminta pertanggungjawaban atas penjagaannya. Ketahuilah, tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan diminta pertanggungjawaban dalam kepemimpinan”. (H.R Bukhori dan Muslim)

Oleh karena itu, menurut konsep Islam, setiap orang adalah pemimpin. Dan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap orang lain di dunia ini dan kepada Tuhan di masa depan. Adanya tanggung jawab ini berarti bahwa pemimpin, apapun tingkatan atau jabatannya, adalah orang yang mengemban misi, dalam hal ini orang atau Tuhan. Karena kepercayaan adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, maka orang-orang yang menyanggah amanah dapat memahaminya sebagai "kontrak sosial". Padahal Tuhan jelas-jelas pembawa dan pemberi *amanah* pada manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang

Setelah selama ini hukum acara pidana Indonesia berdasar Herzien Inlandsch Reglement (HIR), adanya KUHAP membuka lembaran baru bagi penegakan hukum Indonesia. Hal tersebut menjadi wujud perubahan besar dalam system peradilan pidana di Indonesia. KUHAP tersebut termuat pada UU 8 Tahun 1981.

Di lain sisi, tidak ditemukan perubahan substansi tentang ketiadaan sanksi hukum bagi penyidik yang tidak menyampaikan telah dimulainya penyidikan kasus tindak pidana. Jika kita membandingkan Pasal 109 ayat (1) pra dengan pasca perubahan. Sehingga menjadi pertanyaan besar tentang kedudukan dan fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penegakan tindak pidana di Indonesia.

Pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut bukan hanya wajib terhadap jaksa penuntut umum, namun juga terlapor dan pelapor. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diberikan ke penuntut umum dalam waktu tujuh hari sejak dimulainya penyidikan. Sebelum dikeluarkannya putusan MK atas perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, dalam KUHAP hanya berisi penyidik secepatnya memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanpa mengatur tenggat waktu.

Berdasar uraian-uraian tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan berupa wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang, yaitu Bapak IPTU M. Sajuddin, S.H., M.H. Wawancara tersebut dilakukan peneliti pada tanggal 29 Oktober 2021 di Polretabes Semarang. Dalam wawancara yang dilakukan tersebut, terdapat poin-poin penting yang peneliti dapatkan dari Bapak IPTU M. Sajuddin, S.H., M.H. antara lain:³⁸

1. Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP): sebagai prasyarat/ syarat formal dalam penyidikan yang mana atas suatu peristiwa pidana itu telah dimulainya suatu proses penyidikan sejak tanggal/ dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU No 3/2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan mulainya penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum, yang disusun dan dikirim setelah dikeluarkannya perintah penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dan dikirim ke Kejaksaan, jika laporan polisi yang diterima adalah kejahatan, yaitu jika ada bukti permulaan yang cukup, tersangka telah diidentifikasi dan penyidikan telah dimulai. Penyidik yang melakukan penyidikan atas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), adalah surat yang dikirimkan penyidik kepada penuntut umum dengan maksud untuk memberitahukan bahwa sedang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.

³⁸ Wawancara dengan IPTU M. Sajuddin, S.H., M.H, tanggal 29 Oktober 2021 di Polrestabes Semarang

2. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu sendiri sesuai dengan PERKAPOLRI No 6 tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan.

Penyidikan pidana yang dilakukan atas dasar laporan polisi dan perintah penyidikan. Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri yang diterima dihasilkan sebagai Laporan Polisi Model A (pencarian kasus polisi) dan Laporan Polisi Model B (laporan publik).

Setelah laporan polisi dibuat, penyidik/asisten yang bekerja di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera melakukan pemeriksaan terhadap pemohon dalam bentuk berita acara wawancara saksi. Komandan SPKT akan segera menindaklanjuti laporan polisi berikut laporan dari saksi yang melaporkan kejadian dan catatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).:

- a. Karobinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
- c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
- d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.

Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan lebih tinggi.

3. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dengan format gambar sebagai berikut.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19, Semarang 50245
Semarang, 5 April 2021

PRO JUSTITIA

Nomor : B / 60 / IV / RES.111 / 2021 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) bendel
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Kepada
Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA SEMARANG
di
Semarang.

1. Rujukan :
a. Pasal 109 ayat (1) KUHP;
b. Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
c. Laporan Polisi Nomor: LP / B / 129 / III / 2021 / JATENG / RES TBS SMG, tanggal 24 Maret 2021;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 73 / IV / 2021 / Reskrim, tanggal 5 April 2021.

2. Dengan ini dibentuhkan bahwa pada tanggal 5 April 2021, telah dimulai penyidikan dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor:

Nama : YEYEN NOVITASARI Binti (Alm) SULIS TIONO
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat / Tgl lahir : Jakarta / 10 April 1992
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bukit Rivaria J.5 / 17 Kel. Bedahan Kec. Sawangan, Kota Depok atau di Jl. Sawunggaling Selatan No. 20 Semarang.

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
KASAT RESKRIM
SELAKU PENYIDIK

INDRA MARDIANA, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020888

Tembusan :
1. Kapolrestabes Semarang.
2. Ketua PN Semarang.
3. Pelapor.
4. Terlapor.

Gambar 3.1 Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

Adapun mengenai muatan didalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) masih merujuk kepada Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kapolri No 14/2012 yang berbunyi :

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sekurang-kurangnya memuat :

- a) Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan

- b) Waktu dimulainya penyidikan
- c) Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d) Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
- e) Identitas pejabat yang menandatangani Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Seperti halnya format Surat Perintah Dimulainya Penyidikan pada gambar di atas, maka dapat diuraikan sebagaimana berikut.

a) Bagian awal

1) Kepala Surat

Berisi Lembaga yang mengeluarkan surat perintah lengkap dengan kantor tugas beserta alamat lengkap

2) Tanggal Surat

Tercantumnya tanggal dikeluarkannya surat yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui rentang waktu Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor serta terlapor.

3) Jenis Surat

Dalam contoh format Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di atas tercantum kata “Pro Justitia” yang menunjukkan Tindakan mengeluarkan surat tersebut bersifat sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat

4) Nomor Surat

Berisi nomor surat tersebut dikeluarkan, yang terdiri dari klasifikasi/urutan surat/bulan/kebijakan/tahun/yang mengeluarkan surat

5) Klasifikasi

Berisi pembagian kelas perkara, dalam hal ini contoh format Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terlampir berkategori perkara biasa

6) Lampiran

Merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan ke dokumen utama, guna mendukung Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang bersangkutan

7) Perihal

Menunjukkan inti dari surat secara singkat

8) Penerima Surat

Berisi nama lengkap penerima atau jabatan (ditambah instansi terkait) dan alamat lengkap

b) Bagian Isi

1) Rujukan

Berisi pasal tindak pidana terkait, perundang-undangan pendukung, nomor surat laporan polisi beserta tanggal dikeluarkannya, serta nomor Surat Perintah Penyidikan beserta tanggal dilaksanakannya penyidikan.

2) Inti Surat

Memuat dengan gamblang inti dugaan kasus tindak pidana dengan didukung pasal KUHP yang sesuai dengan perkara, serta tanggal dimulainya penyidikan atas dugaan tersebut. Pada isi surat ini, juga tercantum berbagai poin penting atau identitas terlapor, diantaranya.

- a. Nama (nama terlapor Bin/Binti nama Ayah terlapor)
- b. Jenis kelamin
- c. Tempat/ tanggal lahir
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Kewarganegaraan
- g. Alamat lengkap

3) Penutup

Untuk memberikan kesan baik kepada si penerima surat

c) Bagian Akhir

1) Pengirim Surat

Berisi jabatan serta intansi pengirim, dengan tambahan tugas pada perkara yang bersangkutan, tanda tangan, nama terang, serta nomor induk kepolisian

2) Tembusan

Untuk memberitahukan kepada pembaca bahwa surat tersebut dikirimkan juga kepada pihak lain yang perlu mengetahui isi surat tersebut.

4. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada penuntut umum, korban/ pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Hal ini sesuai dengan jika tidak adanya informasi tentang pengajuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), MK menyetujui dengan syarat Pasal 109 Ayat 1 UUD 1945. Selama tidak mengikat, yaitu tidak mengikat secara hukum. Penjelasannya, penyidik wajib menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor selambat-lambatnya 7 hari setelah masalah diselesaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Mahkamah Konstitusi, keterlambatan pengajuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap asas proses hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal itu disampaikan MK kepada pelapor, tergugat/korban, dan bukan hanya jaksa. Dengan menetapkan tenggat waktu dan menyampaikannya kepada terlapor dan korban, terlapor dapat menyiapkan bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Bagi korban dapat dijadikan motivasi menyiapkan informasi atau bukti yang diperlukan untuk melakukan penyidikan dalam laporannya. MK menilai 7 hari cukup bagi penyidik mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),

B. Fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang

Wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang, yaitu Bapak IPTU M. Sajuddin, S.H., M.H. bukan hanya memberikan poin-poin penting pada Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang. Namun juga fungsi dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan inti dari fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu untuk mengetahui waktu dimulainya penyidikan suatu perkara.³⁹

Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan mengenai waktu dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Kepolisian untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP:

“Dalam hal ini penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Yang dimaksud dengan "memulai penyidikan" adalah berdasarkan petunjuk pelaksanaan Nomor 3 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14PW.07.03 Tahun 1983 memanggil, menangkap, menahan, menyita, untuk pertama kali kemudian dianggap sebagai syarat untuk menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

³⁹ *Ibid*

Ketentuan terkait dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga dalam PerKapolri no 14/2012, bahwa sebagaimana Paragraf 2 Pasal 25 ayat (1) ketika ditertibkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat dan dikirimkan pada kejaksaan. Sehingga dapat disimpulkan dengan jelas jika fungsi utama dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah menentukan perintah waktu dimana sebuah perkara dapat ditindaklanjuti. Tidak semerta-merta kepolisian dapat bertindak untuk menyelidiki kasus pidana tanpa adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dengan dikeluarkannya Sprindik dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka.

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan harus dibedakan dengan penyelidikan (upaya menyelidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Kabarnya, dalam revisi KUHP yang dikatakan para pakar sudah “hampir basi” untuk diundangkan, penyelidikan akan dihapuskan. Menjawab pertanyaan anda, yang menanyakan apakah fungsi dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (“Sprindik”), maka sebelumnya kita perlu menyimak dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”. Selain Pasal 109 ayat 1 KUHP di atas, ada juga ketentuan administratif penyidikan internal yang mengatur mengenai Sprindik, yang dapat kita temukan di Pasal 1 angka 17, Pasal 4 huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (“Perkap No. 14 Tahun 2012”). Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012, maka setelah Sprindik terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang sekurang-kurangnya memuat:

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. Waktu dimulainya penyidikan;
3. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
5. Identitas pejabat yang menandatangani Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, saya menyimpulkan fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum, yaitu: Dari perspektif pelapor: penerbitan Sprindik dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Dari perspektif terlapor: penerbitan Sprindik dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.

Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.

Dari perspektif penuntut umum: penerbitan sprindik dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk

pembuatan surat dakwaan. Menjawab pertanyaan Anda yang berikutnya, berdasarkan uraian di atas, maka dengan dikeluarkannya Sprindik dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka.

Sebagai referensi dalam menetapkan status tersangka, haruslah ada bukti permulaan yang cukup. Permasalahannya dalam KUHAP yang sudah berusia tiga dasawarsa lebih tidak cukup memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi ketika kita mencermati Pasal 183 KUHAP yang merupakan jelmaan dari adagium “*Beyond a reasonable doubt*” (*indubio pro reo*), yang pada intinya menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukannya, harus dibaca dengan pengertian dan pemahaman yang bijaksana, yaitu bahwa penyidik tidak boleh menetapkan status tersangka pada seseorang tanpa adanya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan (subjektif) bahwa terdapat schuld (kesengajaan/*dolus* atau kelalaian/*culpa*) dari seseorang, atau yang dikenal dengan istilah “niat jahat” (*Mens Rea* dalam konsep *Common Law*). Belakangan, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai

bukti permulaan, yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut, bisa dilihat dalam artikel MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan.



BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan mengenai kedudukan serta fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam penanganan tindak pidana di Polrestabes Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan serta fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) mengacu kepada PERKAPOLRI No 6 tahun 2019 Pasal 13 ayat (1) dalam penanganan kasus pidana.

1. Kedudukan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP): sebagai prasyarat/ syarat formal dalam penyidikan yang mana atas suatu peristiwa pidana itu telah dimulainya suatu proses penyidikan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
2. Fungsi utama Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yaitu menentukan perintah waktu dimana sebuah perkara dapat ditindaklanjuti. Tidak semerta-merta kepolisian dapat bertindak untuk menyelidiki kasus pidana tanpa adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).

B. Saran

1. Dengan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP), diharapkan dari seluruh pihak terkait lebih tanggap dalam menanganinya. Banyak kasus tindak pidana yang telah dilaporkan kepada Kepolisian, namun hanya menjadi bahan mentah yang tidak segera ditindaklanjuti bahkan hanya didiamkan.
2. Kepada masyarakat yang lebih luas, diharapkan selalu memberikan laporan yang sesuai dengan realita dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak membuang banyak waktu dari berbagai pihak hukum yang seharusnya dapat menjadi waktu untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits

A. Buku

- A.Z. Farid, Abidin dan Hamzah, A. (2010). *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yasrif Watampone
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012)
- Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil. (2007), *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2001.
- R.Atang Renoemihardja. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*, Tarsito: Bandung, 2015
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta:Prenada Media Group, 2010
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung:Amrico, 2002
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:PustakaSetia, 2000
- Wirjono Prodjodjokro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit. Eresco, Jakarta- Bandung : 1981

Sudarto. (1997). *Hukum Pidana I*, Semarang :Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, cet. ke II

B. Jurnal

Alia Maerani, Ira. "Islamic Justice Perspective On Notary The Perpetrators Criminal Action." *Jurnal Akta* , Vol 7 No. 1 (2020)

Azizah, Nur, and Ira Alia Maerani. "Implementation of The Diversion Policy on Child as A Criminal Based On Justice Value" *Law Development Journal* Vol. 3 No. 3 (2021)

M. Revendra. 2017. "Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR", *Jurnal Melayunesia Law*, Vol 2 No 1 Juni 2018 P-ISSN: 2580-7447/E-ISSN: 2580-7455.

Nurhayati, Umi Wahyu, Amin Purnawan, and Ira Alia Maerani. 2019. "Law Enforcement Against Liquor Circulation." *Jurnal Daulat Hukum*, Vol 2 No 1: 23.

Rohman, T., Erdianto, E., & Widia, E. (2016). *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. JOM Fakultas Hukum

Suparta, Kadek Oka, and Ira Alia Maerani. (2020) "The Law Enforcement in Pressing Traffic Accident Which Resulting Death" *Jurnal Daulat Hukum*

Supriyanta. (2009, April). *KUHAP & sistem peradilan pidana terpadu*. Wacana Hukum

Christianto, H. (2019, Maret). *Arti penting surat pemberitahuan dimulainya penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015*.

Simanjuntak, Rocky. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyimpangan Dana Beras Miskin (Studi Putusan No. 25/Pid. Sus. K/2014/Pn. Mdn)*." (2017).

Wijaya, Sumirat. *Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Yang Bertentangan Dengan KUHAP Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dihubungkan Dengan Asas Peradilan Cepat*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

Sanger, Kezia Ze. "Asas Hukum Penerbitan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan" Lex Crimen 8.11 (2020).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1986 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor KMA/003/SKB/V/1998, Nomor : M-02.PW.07.03 Tahun 1998, Nomor: KEP/007/JA/2/1998/ dan Nomor: KEP/02/II/1998, Poin 4 Huruf e.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010. KEP- 059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010. KEP- 059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010.

Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 & Undang-Undang No. 73 Tahun 1973

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1973 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

Hukum online, "MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP Ke Penuntut Umum", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2021

Jurnal hukum Ira Alia Maerani Universitas Islam Sultan Agung Semarang diakses melalui scholar.google.co.id/citations?user=VKiBoQAAAAJ&hl=en

E. Sumber lain

Wawancara dengan Bapak IPTU M.Sajuddin, S.H., M.H. mengenai kedudukan dan fungsi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di Polrestabes Semarang pada tanggal 29 Oktober 2021



LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN





SURAT PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA – DINAS

Nomor : B/ND- 366 /X/YAN.2.4/2021/SDM

Kepada : Yth. Kasatreskrim Polrestabes Semarang

Dari : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

1. Rujukan :

- a. Surat dari Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Nomor : 1284/B.1/SA-H/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset;
- b. Disposisi Wakapolrestabes Semarang tanggal 06 Oktober 2021 yang berbunyi "Bantu".

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dengan ini dimohon kepada KA, untuk membantu pelaksanaan kegiatan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas nama :

NAMA : BACHTIAR ADI PRAKOSO

NIM : 30301800084

Judul : Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Di Mulainya Penyidikan (SPPD) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Semarang, 12 Oktober 2021

KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tembusan :

1. Kapolrestabes Semarang.
2. Wakapolrestabes Semarang.

SULASNO, S.Pd.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69050538

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT-KETERANGAN

Nomor : B/SK/ 29 /X/YAN.2.4./2021/Reskrim

----- KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

----- Berdasarkan surat dari Ketua Program Studi (S1) Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Nomor : 1284/B.1/SA-H/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Permohonan Ijin Riset. -----

Nama : BACHTIAR ADI PRAKOSO
NIM : 30301800084

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Di Mulainya Penyidikan (SPPD) Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang**". -----

----- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. -----

Semarang, 29 Oktober 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KASATRESKRIM

u.b.

WAKA

AGUS SUPRIADI SISWANTO, S.H., S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 88021036



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : 1284/B.1/SA-H/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : Yth. BAPAK KAPOLRESTABES SEMARANG
KOMBES POL.IRWAN ANWAR, SIK, SH. M.Hum

di-
SEMARANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : BACHTIAR ADI PRAKOSO
Nim : 30301800084
Semester : VII
Alamat : Jl. Pucang Rinenggo IV No.2/R1.03 / Rw.14, Batusari, Mranggen, Demak
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.I) Ilmu Hukum
Lokasi : SEMARANG
Pembimbing : Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
Judul : *Kedudukan Dan Fungsi Surat Perintah Di Mulainya Penyidikan (SPPD)
Dalam Penangan Tindak Pidana Di Polrestabes Semarang*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dosen Pembimbing

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN : 06-0205-7803

Semarang, 03 September 2021
Ks. Divisi (S.I) Ilmu Hukum

Dr. H. Aryani Witasari, SH. M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

BACHTIAR ADI PRAKOSO
Nim : 30301800084